



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program Mikro dengan mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 2020-2024*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
8. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
9. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.
10. Tim Reformasi Birokrasi adalah terdiri dari tim pengarah Reformasi Birokrasi dan tim pelaksana Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 8 area kelompok kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 4

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Perangkat Daerah.

### BAB III SISTEMATIKA

#### Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Ringkasan Eksekutif;
- b. BAB I : Pendahuluan;
- c. BAB II : Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2015-2019;
- d. BAB III : Analisis Lingkungan Strategis Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- e. BAB IV : Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024;
- f. BAB V : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- g. BAB VI : Penutup; dan
- h. LAMPIRAN : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 2020-2024.

#### Pasal 4

*Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Bupati dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengendalian dan evaluasi, dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional. 

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

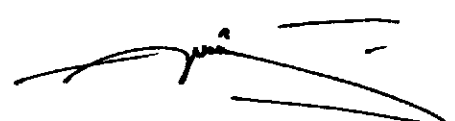
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *q*

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 18 Agustus 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR

|                         |
|-------------------------|
| TELAH DIPERIKSA         |
| SEKDA                   |
| ASISTEN                 |
| BAKES. ORGANISASI & PD. |
| KAD. JUK. TATALAKSANA   |

*Handwritten initials:*  
L.  
LM  
R.